



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta

Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

**Hari/tanggal** : Jumat, 1 Agustus 2025  
**Pukul** : 09.00 – 10.30 WIB  
**Tempat** : Zoom Meeting (Daring)  
**Agenda** : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan  
Kepegawaian Negara tentang Periodisasi  
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

**RISALAH PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Rapat**

- Rapat dibuka oleh perwakilan dari Direktur HPP II yaitu bapak Muhammad Waliyadin dari Kemenkum dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Ada 2 syarat penting dalam peraturan perundang-undangan
  1. Syarat formil : keabsahan
  2. Syarat materiil : standar norma
- Disini membahas bahwa bagaimana bisa mengkonkritkan dan memenuhi tuntutan pegawai ASN terkait kenaikan pangkat yaitu dengan
  - Memenuhi peningkatan karir pegawai dengan baik.
  - Memberikan peluang untuk kenaikan pangkat.
- Harus ada kerangka hukum untuk memberikan kejelasan mengenai kesempatan kenaikan pangkat.

- Direktorat Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan BKN menurut SOTK baru telah dihapus dan kegiatan terkait peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan oleh Unit baru yaitu Biro Hukum dan Komunikasi Publik.
- Adanya perubahan periodisasi kenaikan pangkat yang awalnya dari setahun dilaksanakan 2 kali yaitu di bulan April dan Oktober menjadi setahun 6 kali atau 2 bulan sekali dalam setahun dan sekarang menjadi 12 kali dalam setahun atau setiap bulan dilaksanakan periode kenaikan pangkat.
- Adanya perubahan kenaikan pangkat yang signifikan tersebut kemenkeu meminta hasil simulasi dan dampak kebijakan fiskal, kebijakan tersebut telah disimulasikan dan hasilnya sesuai.
- Untuk Kenaikan Pangkat Luar Biasa atau yang biasanya disebut dengan KPLB juga bisa dilaksanakan setiap bulan.
- Periodisasi kenaikan pangkat sebelumnya tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 tahun 2023.
- Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa periode tiap bulan untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian dikecualikan.
- Perspektif dari KemenpanRB dari kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala setiap bulan bisa memacu rekan ASN untuk pola periodik kinerja perbulannya bisa ditingkatkan.
- Dengan menyiapkan kerangka regulasi yang jelas untuk percepatan kenaikan pangkat diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

## **B. Hasil Rapat**

- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.. tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Mulai dari menimbang, mengingat, memutuskan BAB 1 Pasal 1, BAB 2 Pasal 2, BAB 3 Pasal 3 dan pasal 4 disepakati.
- Dengan dibentuknya Peraturan Badan Kepegawaian Negara terkait periodisasi Kenaikan Pangkat pada Tahun 2025 ini untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian yang awalnya dikecualikan menjadi dihapus artinya bisa mengajukan kenaikan pangkat setiap bulannya.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Notulis

Yulia Oksiana

## DOKUMENTASI





